

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPANYE PEMILU CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 43/HK.03.1Kpt/ 1505/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPANYE PEMILU CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019; bahwa pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 073) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).

Dalam Keputusan KPU Nomor 43/Hk.03.1kpt/ 1505/Kpu-Kab/Xi/2019 diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD Dan DPRD Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019; Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :1 Melayani dan memfasilitasi Partai Politik, Calon Perseorangan dan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019; 2 Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan hukum yang terjadi pada saat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019; 3 Melakukan Identifikasi potensi dan permasalahan permasalahan hukum yang terjadi pada saat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019; 4 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi; Kelompok Kerja Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diberikan honorarium yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan akan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi; Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Februari 2019
- Lampiran 4 Halaman